



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2121 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) " ASSULHA "
KECAMATAN BUNGURSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Assulha Cijolang Nomor : (KB) 037/YSS-ASS/IV/2020, Tanggal 12 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) ASSULHA;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Assulha Cijolang telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) ASSULHA ;
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) ASSULHA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya,
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ,
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah,
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2760/PAUDNI, Tanggal 15 Oktober 2020;
 2. Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) ASSULHA Tanggal 12 Oktober 2020;
 3. SK Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/5255/SK-Pendidikan/DPMPTSP/2017, Tanggal 06 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Assulha Cijolang untuk Kelompok Bermain (KB) dengan:

Nama : " ASSULHA "

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl. Letnan Harun (Cijolang) RT.02 RW. 010
Kel. Sukarindik Kec. Bungursari
Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Asep Dani Pauji, M.Si

Ketua Pengelola : Dra. Lina Herlina, M.Pd

Telp. : 085223992204

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;
- KETIGA : Bahwa " Kelompok Bermain (KB) ASSULHA " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.I.P
NIP. 19700626 199003 1 003